



SURAT PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBUATAN BONEKA
MUSEUM PUSAT A.B.R.I. SATRIAMANDALA
JAKARTA.

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal tigabelas Oktober tahun Seribu sembilanratus tujuh puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Edhi Sunarso , Dosen/Ketua Jurusan Seni Patung S.T.S.R.I. ASRI Yogyakarta, selaku Koordinator/Penanggung Jawab pelaksana pembuatan diorama Museum Pusat A.B.R.I. Satriamandala Jakarta, beralamat di Karangwuni Jl. Kaliurang Yogyakarta, selanjutnya disebut ; Pihak Pertama ;
2. Suwardi , Sebagai pelaksana pembuatan boneka Museum Pusat A.B.R.I. Satriamandala Jakarta, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut ; Pihak Kedua.

Sebagai tahap ke II penyelesaian Diorama Museum Pusat ABRI Satriamandala Jakarta, maka dengan ini kedua belah pihak mengadakan perjanjian sbb. :

BAB I . JENIS PEKERJAAN.

Pasal 1.

Pihak pertama menunjuk Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua menyetujui dan menyanggupinya, untuk menyelenggarakan pekerjaan pelaksanaan pembuatan boneka dengan thema : ABRI MELAKSANAKAN TUGAS INTERNASIONAL DI KONGO

BAB II . HARGA PELAKSANAAN.

Pasal 2.

Harga pelaksanaan termaksud dalam pasal 1 diatas adalah sebesar : Rp. 355.000,— (tigaratus limapuluh lima ribu rupiah).

BAB III. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN.

Pasal 3.

Pembayaran harga pelaksanaan termaksud dalam Surat Perjanjian ini, akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara angsuran sesuai dengan turunnya angsuran dari Pusat, dengan ketentuan2 sbb :

Angsuran Pertama , sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga pelaksanaan, yakni sejumlah : Rp. 35.500,— (tigapuluh lima ribu limaratus rupiah), diserahkan sesaat setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Sugulan Angsuran Pertama , sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga pelaksanaan, yakni sejumlah : Rp. 35.500,— (tigapuluh lima ribu limaratus rupiah).

Angsuran Kedua , sebesar 40 % (empatpuluh perseratus) dari harga pelaksanaan, yakni sejumlah : Rp. 142.000,— (seratus empatpuluh dua ribu rupiah).

Angsuran Ketiga , sebesar 30 % (tigapuluh perseratus) dari harga pelaksanaan, yakni sejumlah : Rp. 106.500,— (seratus enam ribu limaratus rupiah).

Angsuran Keempat , sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga pelaksanaan, yakni sejumlah : Rp. 35.500,— (tigapuluh lima ribu limaratus rupiah).

Angsuran Kedua dan Ketiga dapat terbalik besar prosentasenya.

BAB IV. PERSYARATAN.

Pasal 4.

Bilamana pekerjaan atas tanggung jawab Pihak Kedua dianggap oleh Pihak Pertama kurang memenuhi syarat penyelesaian (dianggap oleh Pihak Pertama tidak bisa diterima), maka angsuran keempat akan dikurangi sebesar : Rp. 25.000,— (duapuluh lima ribu rupiah), yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelesaian oleh pihak yang akan ditunjuk langsung oleh Pihak Pertama.

Pasal 5.

Penilaian pekerjaan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama akan dilakukan se-lambat-lambatnya pada tanggal : 10 Januari 1973.

Pasal 6.

Pekerjaan atas tanggung jawab Pihak Kedua harus selesai se-lambat2-nya pada tanggal : 28 Januari 1974.

Yogyakarta, 13 Oktober 1973

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

(edhi sunarso)

(Swardi)